



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

NOMOR : 001/HK.01.01/K.SS-09/01/2023

**TENTANG
PENUNJUKAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN
PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menciptakan efektivitas tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024, perlu menunjuk tim fasilitasi pengawasan tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penunjukan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6832);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENUNJUKAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan dan menunjuk Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

KEDUA

Keputusan ini;

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Ogan Komering Ilir

Tanggal : 03 Januari 2023.

Ketua



Ihsan Hamidi, S.Ag., M.Pd.I



Lampiran Surat

Nomor : 001/HK.01.01/K.SS-09/01/2023

Tanggal : 03 Januari 2023.

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN
PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I	Koordinator/Pengarah*		
1	Ihsan Hamidi, S.Ag.,M.Pd.I	Ketua Bawaslu	Koordinator
2	Muhammad Fahrudin, S.H	Anggota Bawaslu	Pengarah
3	Muhammad kafrowi, S.T	Anggota Bawaslu	Pengarah
4	Hadi Irawan, S.H.I., M.Si	Anggota Bawaslu	Pengarah
II	Penanggung Jawab**)		
5	Ayong Hendra, S.H.I	Anggota Bawaslu	Penanggung Jawab
III	Ketua dan Wakil Ketua		
6	Abdul Jalal, M.Pd	Koordinator Sekretariat	Ketua
7	Nalurita Rinzani, S.Pd	Staf Hukum Penyelesaian Sengketa	Wakil Ketua
IV	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
8	Deli Febriadi, A.Md	Staf Hukum Penyelesaian Sengketa	Sekretaris
9	Afrizal, S.T	Staf Hukum Penyelesaian Sengketa	Wakil Sekretaris
V	Anggota		
10	Emilia, S.Pd	Staf PPNPNS	Anggota
11	Sri Wahyuni, S.Pd	Staf PPNPNS	Anggota
12	Lilian Purba Sari, A.Md	Staf PPNPNS	Anggota
13	Hasnawati, S.E	Staf PPNPNS	Anggota
14	Rilli Noveri, S.Sos	Staf PPNPNS	Anggota
15	Ahmad Zulkarnaen, S.T	Staf PPNPNS	Anggota
16	Lusri Rairmaidi, S.E	Staf PPNPNS	Anggota
17	Edy Purnama	Staf PPNPNS	Anggota

Ditetapkan : Ogan Komering Ilir

Tanggal : 03 Januari 2023.

Ketua

Ihsan Hamidi, S.Ag.,M.Pd.I

